



**P U T U S A N**

**No. 18/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ABDUL HAMID BIN MASTUR ;</b>
Tempat lahir	:	Rantau ;
Umur atau tanggal lahir	:	58 tahun / 18 Maret 1955 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Ahmad Yani Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin) ;
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau, sejak tanggal 1 April 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;
- 3 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d tanggal 5 Agustus 2013 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin tahap I : sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d tanggal 4 September 2013 ;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin tahap II : sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 4 Oktober 2013 ;
- 7 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 September s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak 20 Oktober 2013 s/d 18 Desember 2013 ;

Halaman 1 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. FAKHMI AMRUSYI, SH, MH, H. A. RASYID RAHMAN, SH., SUFIANTO, SH., dan ARIFIN, SH., semuanya Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara FAKHMI - A. RASYID - TAUFIK NOOR & REKAN yang berkantor di Jalan Simpang Sungai Bilu No. 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan telp, (0511) 3262141, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Mei 2013 di bawah register Nomor 16/PID/2013/PN.BJM ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013, No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut ini :

I Salinan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. tanggal 17 September 2013, sebagai berikut :

- ⇒ Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair” ;
- ⇒ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan) ;
- ⇒ Menjatuhkan pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar Rp 1.535.885.785.- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah). Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- ⇒ Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Umum tahun 2008 ;
2.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Perlengkapan tahun 2008 ;
3.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Organisasi Tata Laksana tahun 2008 ;
4.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Umum tahun 2008 ;
5.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Perlengkapar tahun 2008 ;
6.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Hukum tahun 2008 ;
7.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Organisasi Tata Laksana tahun 2008 ;
8.	1 (satu) bundel Buku Kas Umum tahun 2008 ;
9.	1 (satu) bundel Daftar Bon ;
10.	1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tentang Penggantian Pejabat Satuan Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Pejabat Satuan Pemegang Kas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Pejabat Satuan Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin Untuk Tahun Anggaran 2006 ;
11.	1 (satu) eksemplar Daftar Pengeluaran Uang Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2006 dan 2007 ;
12.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2007 ;
13.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2008 ;
14.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2009 ;
15.	1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Tahun 2010 ;
16.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Tahun 2011 ;
17.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Sekretariat Daerah TA 2008 Nomor : 961/139-UM/2009 tanggal 22 Juni 2009 ;
18.	1 (satu) eksemplar surat Posisi Kas Pada Bendahara Pengeluaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin per Maret 2009 dan per April 2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
19.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0503/SP2D/2008 tanggal 5 Mei 2008 ;
20.	1 (satu) lembar surat Pinjaman Sementara senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari H. JAHRUL kepada ABDUL HAMID ;
21.	1 (satu) lembar Rekap Saldo Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Sekretariat Daerah Kab. Tapin per 31 Desember 2007 ;
22.	1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemberian Keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ;
23.	1 (satu) lembar Nota Dinas Sekda tanggal 6 Nopember 2006 ;
24.	1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekda tanggal 5 Maret 2007 ;
25.	1 (satu) lembar Bon tanggal 4 Agustus 2006 Rp.15.000.000,- yang menerima Drs.H. Cahairil Muchlis, M.AP ;
26.	1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRE TPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuran wajib ADKASI ;
27.	1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana ;
28.	1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008 ;
29.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007 tentang Pejabat Yang disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna anggaran daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun anggaran 2007 tanggal 29 Januari 2007 ;
30.	1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 78 tahun 2008 tentang Pejabat Yang disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2008 tanggal 14 April 2008 ;
31.	1 (satu) bundle copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Nomor : 01 47/DASK/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal Nopember 2006 ;
32.	1 (satu) bundel copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Nomor : 01 03/DASK/2006 tanggal Nopember 2006 ;
33.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 2 Nopember 2007 ;
34.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA SKPD Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD: 1.20 03 00 00 00 51 ;
35.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 2, tanggal 5 Desember 2008 ;
36.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1, tanggal 5 Desember 2008 ;
37.	1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007;
38.	1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008 ;
39.	4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari Bulan Maret s/c Desember 2006 ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

II Akta No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 20 September 2013, tentang permintaan banding Penuntut Umum ;

III Akta No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 26 September 2013, tentang pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdakwa/Tim Penasihat Hukum ;

IV Akta No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 23 September 2013, tentang permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum ;

Halaman 5 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAkta No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 2 Oktober 2013, tentang pemberitahuan permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum kepada Penuntut Umum ;

VI Akta No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 1 Oktober 2013, tentang penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum ;

VII Akta No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 4 Oktober 2013, tentang pemberitahuan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa/Tim Penasihat Hukum ;

VIII Surat No. 321-Pid/Tipikor/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang pemberian waktu kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) kerja hari dari tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013 sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

IX Surat No. 321-Pid/Tipikor/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang pemberian waktu Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja dari tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013 sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena berdasarkan Surat Dakwaan No. PDS-03/RNTAU/04.13, tanggal 6 Mei 2013, didakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAMID BIN MASTUR** selaku Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006 , Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 78 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, secara bersama-sama dengan Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP Bin H. Hamrani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 78 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008;
- Bahwa Tugas terdakwa selaku Pemegang Kas /Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berharga dalam pengelolaannya ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, ternyata terdakwa tidak melakukan pencatatan secara tertib terhadap setiap pengeluaran keuangan dalam buku kas Umum maupun buku kas pembantu dan terdakwa tidak selalu melampirkan atau menyertakan bukti pendukung yang lengkap dan sah dalam setiap melakukan pengeluaran keuangan Setda Kabupaten Tapin sehingga pada saat BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tahun 2006, menemukan ada pengeluaran uang kas Setda Kabupaten Tapin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

Pos Bantuan Tokoh Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Atas nama Sail	2006	1.500.000	Kwitansi	Sail	Kwitansi belum diketik (tidak ada)

Halaman 7 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/PIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						proses administrasi
2.	Anak H. M. Juanda	2006	1.000.000	Kwitansi	H. M. Juanda	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
3.	Rustam Distamben Nikah dan Perkawinan	16 Agustus 2006	3.500.000	Catatan	Rustam	Tidak ada proses administrasi
4.	Tokoh	22 Agustus 2006	15.000.000	Bon	Noor Frazi	Tidak ada proses administrasi
5.	Atas nama Bambang Gudap	30 Agustus 2006	2.000.000	Kwitansi	Bambang Gudap	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
6.	Pak Zaman, H.M. Suriadi, Aman Harahap dan lain-lain	11 Oktober 2006	4.700.000	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	Tidak ada proses administrasi
7.	Safari Ramadhan ke Tarungin, Banjarbaru, Buas-buas dan lain-lain	13 November 2006	11.650.000	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	Tidak ada proses administrasi
8.	Penyandang cacat, guru Ibrahah, Habib Husain, penari, roomboy, Didik, Gafar, Udin, Sholeh, Zulkarnaen Slamet dan Polisi	11 Desember 2006	7.990.000	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	Tidak ada proses administrasi
9.	Pak Deny Bandara, Yadi, Supriadi dan lain-lain	28 Desember 2006	11.500.000	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	Tidak ada proses administrasi
10.	Tokoh Masyarakat Bakarung, Didik, Yazid, Fahmi dan lain-lain	30 Desember 2006	13.445.000	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		72.285.000			

## Pos Bantuan Organisasi Profesi Tahun 2006

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Wartawan Mingguan,	11 Oktober 2006	6.8500.000	-	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anang, Ipik dan lain-lain					
2.	Wartawan Mingguan, Ipik, pengarang dan lain-lain	13 November 2006	10.050.000	-	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi
3.	Bantuan Wartawan	11 Desember 2006	6.300.000	-	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
4.	Wartawan Prospek Harsuni	30 Desember 2006	200.000	-	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
5.	Surat Kabar Harian Umum Kalimantan Post	2006	1.000.000	Kwitansi	Marta Hidayat	SPJ siap (Anggaran habis)
6.	Korem Antasari Batalyon Infranti 621	2006	1.000.000	Kwitansi	Maddani (Batalyon)	SPJ siap (Anggaran habis)
7.	Pramuka ikut serta ke Jawa Barat	2006	44.810.000	Kwitansi	Noor Abidin	SPJ siap (Anggaran habis)
	JUMLAH		70.160.000			

## Pos Bagian Perlengkapan Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Penginapan rombongan Bawasda Provinsi di Hotel Wahyu	2006	7.375.000	Kwitansi	Iyan	Tidak ada anggaran
2.	Rumah Tangga / kediaman Bupati	29 Juni 2006	16.000.000	Bon Sementara	Ika Alamsyah	tidak ada proses administrasi
3.	Hadiah HUT Proklamasi 17 Agustus	20 Agustus 2006	997.500	Bon	Mat Zain	tidak ada proses administrasi
4.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	13 November 2006	2.282.698	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi
5.	Sekretariat PKK	14 November 2006	1.000.000	Nota Dinas Sekda	-	tidak ada proses administrasi
6.	Dekorasi	1 Desember 2006	5.000.000	Catatan	Mat Zain	tidak ada proses administrasi
7.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	11 Desember 2006	4.202.350	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
8.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	28 Desember 2006	8.256.800	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi
9.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	30 Desember 2006	2.886.525	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		48.000.873			

Halaman 9 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pos Lain-Lain / Campuran Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Biaya kontribusi DJA Depkeu untuk install system aplikasi GDO-1	2006	10.000.000	Kwitansi	Rakhmadi Maryadi	Pinjam untuk BKD dan tidak terproses di BKD
2.	Pengobatan wakil, bantuan tokoh agama, hadiah Ketua Pengadilan, bantuan pasir batu untuk Kupang Hulu	2006	4.125.900	Kwitansi	Tarmiji	SPJ Cuma satu (SPJ dicampur aduk)
3.	Biaya pelantikan ESQ tanggal 7-9 April 2006 untuk pejabat Eselon II dan III	6 April 2006	100.000. 000	catatan	H. Asera Saderie	Tidak ada proses
4.	Urusan ke Jakarta	19 Mei 2006	200.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
5.	Wakapolres	6 Juli 2006	3.000.000	catatan	Zizi Effendi	Tidak ada proses
6.	Dewan	17 Juli 2006	50.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
7.	Syarifah Rugayah	27 Juli 2006	10.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
8.	Hadi Saputra	16 Agustus 2006	5.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
9.	Khusus	30 Agustus 2006	50.000.000	Catatan	Fitriansyah	Tidak ada proses
10.	Penggantian biaya pembangunan RSUD Datu Sanggul karena pengusaha yang lari	31 Agustus 2006	67.666.160	catatan	Sail	Tidak ada anggaran (tidak ada proses administrasi)
11.	Ir. H. M. Yunus Azis	17 September 2006	100.000.000	catatan	Ir. H. M. Yunus Azis	Tidak ada proses
12.	Mat Zain	5 Oktober 2006	2.000.000	catatan	Mat Zain	Tidak ada anggaran (tidak ada proses administrasi)
	JUMLAH		601.792.060			

## Pos Bantuan Keagamaan Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Honorarium untuk Rina	2006	14.250.000	Kwitansi	Ir. Rahma- di P.	SPJ siap (anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk Event Organiser (EQ) Tabliq Akbar Haddad Alwi di Rantau					habis)
	JUMLAH		14.250.000			

Disamping rincian di atas ada pula Rincian Bon / Panjar Bendahara Pengeluaran Setda  
Tapin Tahun 2006, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp.)	Penerima
1.	8-12-2006	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
2.	22-12-2006	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
3.	23-01-2006	Bon dinas perhubungan	10.000.000	Drs. Ibnu Madjah
4.	13-09-2006	Biaya Umum dan jasa pihak ketiga	15.000.000	Drs. M. Fauzan
5.	18-10-2006	Bon		
6.	13-12-2006	Biaya Sewa rumah dokter spesialis	3.000.000	Drs. M. Fauzan
7.	21-11-2006	Biaya Pengadaan sound system	30.000.000	Drs. M. Fauzan
8.	16-5-2006	Biaya pemasangan jaringan genset	40.000.000	Drs. M. Fauzan
9.	12-04-2006	Biaya. Perjalanan dinas muspida ke Jkt	40.000.000	Fiqri Irmawan, SSTP
10.	30-08-2006	Biaya Perjalanan dinas muspida ke Jkt	34.000.000	Fiqri Irmawan, SSTP
11.	22-04-2006	Bantuan lombadesa di Perintis Raya	500.000	Noorifansyah
12.	7-06-2006	Bantuan untuk tokoh agama	5.000.000	Habib Husin
13.	3-08-2006	Bantuan untuk tokoh agama	5.000.000	Habib Husin
14.	15-05-2006	Bantuan untuk tokoh agama	8.000.000	Habib Husin
15.	2006	Biaya Pembuatan kartu lebaran	35.000.000	Arifin Noor
16.	18-10-2006	Bon sementara	8.250.000	Drs. Fathan Noor
17.	28-02-2006	Bon sementara	26.500.000	Drs. Arifin Noor
18.	14-03-2006	Bantuan untuk tokoh agama	5.000.000	Wahdah Assabiqi
19.	14-03-2006	Bon sementara	5.000.000	Achmadi Noor, SE
20.	9-11-2006	Biaya Kekurangan konsumsi harganas	1.928.250	Ny. Safwansyah
21.	27-04-2006	Bon sementara	500.000	H. M. Bachri
22.	22-11-2006	Bon kegiatan install GDO	27.225.000	Rakhmadi M
23.	8-04-2006	Bon sementara	15.000.000	Sekda

Halaman 11 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	16-08-2006	Bon secretariat HUT RI ke-61	5.000.000	H. Ardiansyah
25.	16-03-2006	Bon sementara	5.000.000	Drs. M. fauzan
26.	28-12-2006	Bantuan untuk org.profesi	9.600.000	Fitriansyah
27.	11-11-2006	Bantuan utk tokoh masyarakat	13.550.000	Zizie Efendi
28.	16-11-2006	Bantuan untuk Org.Profesi	2.850.000	Zizie Efendi
29.	10-11-2006	Bantuan untuk Org.Profesi	600.000	Zizie Efendi
JUMLAH			359.003.250	

- Bahwa terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2006 yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas adalah karena terdakwa mendapat perintah lisan maupun tertulis (berupa memo) dari Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilaporkan terdakwa secara lisan kepada Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan untuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut, terdakwa telah membuat laporan seolah-olah anggaran tersebut dipergunakan sesuai ketentuan, padahal dalam kenyataannya anggaran tersebut digunakan terhadap pengeluaran yang tidak ada anggarannya dan setiap penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan selalu terdakwa laporkan kepada Drs.H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pencairan anggaran yang dimulai dari SPP (ditandatangani bendahara) yang ditindaklanjuti dengan SPM yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan selanjutnya diteruskan ke PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Dengan terbitnya SP2D tersebut anggaran langsung masuk rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Dan pada saat pencairan uang di Bank dilakukan dengan penandatanganan cek oleh Bendahara dan Sekretaris Daerah sehingga semua penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut diketahui oleh terdakwa dan Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin ;
- Bahwa Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani Pengguna Anggaran namun untuk pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2006 yang tidak ada mata anggarannya tidak terdakwa bukukan dalam Buku Kas Umum atas sepengetahuan Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin / Pengguna Anggaran dan adanya pengeluaran yang tidak ada mata anggarannya tidak terdakwa cantumkan dalam Buku Kas Umum sehingga dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ada perbedaan antara keadaan kas pada Buku Kas Umum dengan keadaan fisik kas bendahara pengeluaran ;

- Bahwa terhadap pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2006 yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilakukan pengembalian ke kas daerah dengan cara mengambil dari anggaran tahun 2007 dan disetorkan ke kas daerah masing-masing sebagai berikut :

- 11 September 2007 Rp. 325.441.237,-
- 11 September 2007 Rp. 2.039.076.361,-
- 11 September 2007 Rp. 43.280.000,-

Total Pengembalian ke kas daerah Rp. 2.407.797.598,- ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 , terdapat pengeluaran - pengeluaran uang kas Setda Kabupaten Tapin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu :

## Pos Bantuan Tokoh Tahun 2007

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Atas nama Katwandi Kasat Samapta Polres Tapin	2007	2.000.000	Kwitansi	Fitrian-syah	SPJ terlambat
2.	Kajari Rantau	2007	3.000.000	Kwitansi	Fitrian-syah	SPJ terlambat
3.	Kajari Rantau	2007	2.500.000	Kwitansi	Fitrian-syah	SPJ terlambat
4.	DPRD Kabupaten Tapin ke Batam	2007	14.000.000	Kwitansi	Aspian Noor	SPJ tidak lengkap
5.	Pelantikan/pengukuhan pengurus DPC PKB dan Musyawarah Kerja	2007	20.000.000	Cata-tan	Drs. Abd. Wahid Asnawi	Tidak ada SPJ
6.	Atas nama Waris	2007	5.000.000	Cata-tan	Waris	Tidak ada SPJ
7.	Atas nama M. Thaib Mursid	2007	10.000.000	Kwitansi	M. Thaib Mursid	Kwitansi siap (tidak ada proses administrasi)
8.	Atas nama M. Thaib Mursid	2007	7.000.000	Kwitansi	M. Thaib Mursid	Kwitansi siap (tidak ada proses administrasi)
9.	Atas nama AKP Katwandi Kasat Samapta	2 Maret 2007	2.500.000	Cata-tan	Zizi Effendi	Tidak ada proses administrasi
10.	Tata Suheta	12 Maret 2007	1.000.000	Kwitansi	Tata Suheta	Kwitansi siap (tidak ada proses administrasi)
11.	H. Baderani (abah Bakarung)	28 Juni 2007	2.500.000	Kwitansi	Noor Fraji	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
12.	H. M. Thaib Mursid perbaikan kendaraan roda empat	2 Juli 2007	2.500.000	Bon	H. M. Thaib Mursid	Tidak ada proses administrasi
13.	Marta Hidayat	18 Desember 2007	2.500.000	Kwitansi	Marta Hidayat	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)

Halaman 13 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Atas nama H. Syarwani	2007	500.000	Kwitansi	H. Syarwani	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
15.	Atas nama Syaifullah Tamliha	-	10.000.000	Cata-tan	Syaifullah Tamliha	Tidak ada SPJ
16.	H. Rasyid Ali untuk pembuatan karangan bunga	-	1.500.000	Kwitansi	Herry Irawan	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
17.	Bantuan sosial untuk pemasangan pompa di 5 RT desa Rumintin	-	15.000.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
18.	Bantuan tokoh untuk ziarah Walisongo	-	15.000.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
19.	Mahasiswa di Banjarmasin	-	37.500.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
20.	Lain-lain bantuan	-	10.000.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		164.000.000			

## Pos Bantuan Organisasi Profesi Tahun 2007

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Atas nama Pak Edwin Radar Banjarmasin	2007	5.000.000	Kwitansi	Fitriansyah	SPJ siap (anggaran habis)
2.	Bantuan pramuka untuk perkemahan di lapangan 17 Mei Banjarmasin	29 Januari 2007	1.050.000	Bon	Nurdin	Tidak tersedia anggaran
	JUMLAH		6.050.000			

## Pos Bagian Humas 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Iklan harian Mata Banua	22 Nopember 2007	19.050.000	Kwitansi	Abd. Rsyid Nazar	SPJ siap (terlambat masuk)
2.	Langganan Koran harian Mata Banua Januari-Juni	Desember 2007	12.960.000	Kwitansi	H. F. Nori-fansyah	SPJ siap (terlambat masuk)
3.	Langganan Koran harian Juli-Desember	2007	12.960.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
4.	Laporan khusus hari jadi Kab. Tapin ke-42 di Barito Post	2007	12.500.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
5.	Kerjasama pemberitaan bulan September-Oktobre Barito Post	November 2007	12.000.000	Kwitansi	H. Gt. Mas-noorhayani	SPJ siap (terlambat masuk)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Kerjasama pemberita-an bulan November-Desember Barito Post	2007	12.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
7.	Pemuatan iklan dari bulan September-Desember Barito Post	2007	3.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
8.	Langganan Koran Barito Post bulan September	November 2007	1.040.000	Kwitansi	H. Gt. Mas-noorhayani	SPJ siap (terlambat masuk)
9.	Langganan Koran Barito Post bulan Oktober-Desember	2007	3.120.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
10.	Iklan ucapan selamat di Banjarmasin Post	2007	10.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
11.	Iklan hari jadi Kab. Tapin ke 42 di B-Post	2007	6.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
12.	Pembayaran iklan di B-Post 2006-2007	27 Desember 2007	110.300.000	Kwitansi	Fathurahman	SPJ siap (terlambat masuk)
13.	Kerjasama pemberitaan bulan September-Desember dengan Kalimantan Post	2007	54.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
14.	Pemuatan iklan kolektif Januari-Desember di Kalimantan Post	2007	6.900.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
15.	Iklan hari jadi Kab. Tapin ke 42 di Kalimantan-Post	2007	5.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
16.	Ucapan selamat di Kalimantan Post	2007	7.500.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
17.	Iklan ucapan selamat di Kalimantan Post	2007	2.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
18.	Koran pesanan di Radar Banjarmasin	2007	600.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
	JUMLAH		290.930.000			

Pos Bagian Perlengkapan Tahun 2007:

--	--	--	--	--	--	--

Halaman 15 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Biaya perbaikan instalasi listrik, penggantian lampu-lampu pijar dan alat-alat listrik	2007	2.000.000	Kwitansi	Pihak ketiga (Mulyadi)	Safwani-SPJ terlambat
2.	Bantuan ibu wakil mendampingi Wakil Orientasi penyelenggaraan Pemda 29 Mei – 1 Juni	2007	5.000.000	Kwitansi	Hj. Yurniah	Salah pos seharusnya di Pos Perjalanan
3.	Biaya pakan ternak dan petugas pemeliharaan hewan piaraan di Wisma Sirang Pitu bulan Januari	2007	650.000	Kwitansi	Sri Endang	Reza (tidak ada anggaran)
4.	Biaya kekurangan pembayaran listrik	2007	10.858.340	-	Ika Alamsyah	SPJ tidak ada (surat tagihan)
5.	Operasional Bawas dalam rangka akhir masa jabatan Bupati Tapin	2007	41.500.000	Catatan	Tim	SPJ tidak ada
6.	Tagihan pembuatan jas panitia provinsi untuk pelantikan	2007	38.000.000	Kwitansi	Octava Taylor	Tidak ada anggaran
7.	Biaya penginapan Bawasda di Hotel Wahyu	3 Februari 2008	21.665.500	Kwitansi	Iyan	SPJ siap (tidak ada anggaran)
8.	Biaya transportasi mengantar undangan pelantikan ke Kal-Tim.	11 Februari 2007	2.500.000	Bon	Walfadjerik	Tidak ada proses administrasi
9.	Pembelian kursi, sofa dan kasur di kediaman	12 Februari 2007	25.250.000	Bon	Ika Alamsyah	Tidak ada proses administrasi
10.	Penyambutan Ibu Gubernur KalSel dan tengah dalam rangka kunjungan kerja	27 Februari 2007	8.755.500	Kwitansi	Ika Alamsyah	SPJ siap (macam-macam pengeluaran jadi satu)
11.	Biaya kontrak rumah Mahasiswa IAIN Tapin di Banjarmasin 1 Tahun	1 Maret 2007	21.000.000	Kwitansi	Hj. Lesti	SPJ siap (tidak ada anggaran)
12.	Biaya hotel Permata In sebanyak 3 kamar tanggal 13-14 Maret 2007	5 Maret 2007	2.121.735	Kwitansi	Zizi Effendi	SPJ belum diketik (tidak ada proses administrasi)
13.	Biaya hotel Permata In sebanyak 3 kamar 13-14 Maret 2007	15 Maret 2007	3.518.533	Kwitansi	Zizi Effendi	SPJ belum diketik (tidak ada proses administrasi)
14.	Biaya kontrak rumah dokter spesialis kandungan An. Dr. Bambang Abimanyo	1 april 2007	6.000.000	Kwitansi	H. Rasid Ali	SPJ siap (tidak ada anggaran)
15.	Biaya hotel Indiana	13 April 2007	2.300.080	Kwitansi	Zizi Effendi	SPJ belum diketik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(13 April 2007), Aquarius (31 April 2007) dan Hotel Surya (14 April 2007) di Tanjung, Foto Mahkota Banjarmasin					(tidak ada proses administrasi)
16.	Biaya penginapan tamu di hotel Sejahtera	17 April 2007	17.325.000	Kwitansi	Sri Endang	SPJ siap (tidak ada anggaran)
17.	Biaya penginapan tamu di hotel Sejahtera	17 April 2007	12.000.000	Kwitansi	Sri Endang	SPJ siap (tidak ada anggaran)
18.	Perbaikan printer gaji	23 April 2007	950.000	Catatan	Hj. Faridah	Tidak ada proses administrasi
19.	Tagihan penerangan listrik di Labuhan Permai	21 Mei 2007	2.274.000	Kwitansi	Suryono	SPJ terlambat
20.	Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat	25 Mei 2007	4.750.000	Kwitansi	Delta Motor	H. Syamsuni (SPJ terlambat)
21.	Perbaikan computer di Sekretariat PKK	November 2007	255.000	Kwitansi	Ika Alamsyah	SPJ siap (anggaran habis)
22.	Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah	29 November 2007	10.000.000	Catatan	Ika Alamsyah	SPJ tidak ada (tidak ada proses administrasi)
23.	Biaya seksi perlengkapan Hari Jadi Kabupaten Tapin	17 Desember 2007	22.000.000	Bon	Ika Alamsyah	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		260.674.688			

## Pos Lain-lain / Campuran Tahun 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal/Bulan/ Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Ganti rugi tanah untuk jalan dari by pass ke labuhan permai 4,7 borong	4 Januari 2007	15.000.000	Kwitansi	Yudi Fadillah, SH	Ir. Suffianur (kwitansi siap tapi tidak ada bukti dukung)
2.	Bantuan BBM pemadam Kebakaran Rantau, Barabai dan Kandangan untuk kebakaran di Bungur	21 Agustus 2007	10.300.000	Catatan	Fuadi	Tidak ada anggaran (tidak ada proses administrasi)
3.	DPRD bulan April- Agustus 2007	2007	220.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
4.	BPK bulan April- Agustus 2007	2007	75.900.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
5.	Bantuan tokoh bulan April-Juni 2007	2007	84.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
6.	Kejaksaa bulan Maret- Agustus 2007	2007	84.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
7.	BADAN PENGAWAS	2007	22.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi

Halaman 17 dari 57 halaman

Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Organisasi Politik	24 Juli 2007	55.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
9.	Pusat - KDH	21 Juni 2007	80.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		646.200.000			

## Pos Bantuan Keagamaan Tahun 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Sumbangan Madrasah Ad Diniyah At Taqwa Jl. Pelita Rantau	2006-2007	800.000	Kwitansi	H. Djapar Rachman	Sekretariat Daerah (tidak ter SPJkan)
2.	Pembersihan kuburan Muslimin Dulang Rantau	2007	800.000	Bon	Bahrudin	SPJ tidak lengkap
3.	Bantuan haulan di Selo	2007	25.000.000	Bon	H. Zaki Abdurrahman Assegaf	SPJ tidak lengkap
	JUMLAH		26.600.000			

Disamping rincian di atas ada pula Rincian Bon / Panjar Bendahara Pengeluaran Setda Tapin Tahun 2007, sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp.)	Penerima
1.	4-12-2007	Biaya Honor PTT bln desember 2007	10.750.000	Ika Alamsyah
2.	25-07-2007	Nota pemb.kacamata baca	1.750.000	Drs. Ibnu Madjah
3.	7-3-2007	Bant.biaya tim pengadaan tanah	1.200.000	Drs. Ibnu Madjah
4.	27-4-2007	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
5.	10-10-2007	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
6.	21-03-2007	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
7.	15-11-2007	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
8.	10-01-2007	Bon pribadi	1.125.000	Drs. Ibnu Madjah
9.	28-09-2007	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
10.	8-5-2007	Bant.utk kafilah MTQ	15.000.000	Drs. Ibnu Madjah
11.	8-10-2007	Biaya kegiatan hari raya 1428 H	5.000.000	Bambang H.
12.	2-3-2007	Pinjaman sementara	10.000.000	H. Jamhuri
13.	2-3-2007	Pinjaman sementara	1.000.000	Wahdi Hasyim
14.	22-2-2007	Biaya pemeliharaan rumdin	1.600.000	Drs. M. Fauzan
15.	12-2-2007	Biaya perlengkapan sirang pitu	50.000.000	Ibu Wkl
16.	28-06-2007	Biaya petimati isteri Tata Suhita	5.500.000	Paryono
17.	6-4-2007	Biaya kegiatan Maulid di kediaman	10.725.000	Panitia
18.	8-1-2007	Panjar kegiatan kehumasan	3.190.000	Mugeni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	23-11-2007	Bon kegiatan Ran.TV/Humas	15.000.000	H. Arifin Noor
20.	29-01-2007	Bantuan utk pramuka Kab. Tapin	1.050.000	Nordin
21.	1-10-2007	Bantuan festival Ramadhan di Tambaragan	5.000.000	Imberan
22.	27-12-2007	Tagihan langganan Indov.Wabup	3.570.800	Arief Hardiyanto
23.	19-12-2007	Kegiatan zikir akbar	15.000.000	Rahmadi. P
24.	27-08-2007	Panjar biaya penginapan tamu	2.000.000	Hotel Wahyu
25.	14-9-2007	Tagihan listrik mulitguna /B4	12.984.300	CV. Manturingin
26.	3-11-2007	Biaya jasa pihak ketiga kegiatan bupati	500.000	Fiqri Irmawan
27.	5-7-2007	Bon kegiatan kehumasan	50.000.000	Arifin Noor
28.	7-2-2007	Bon pembersihan kubur dulang	400.000	Bahrudin
29.	28-9-2007	Bon Biaya pencetakan kartu	35.000.000	Arifin Noor
30.	2007	Bantuan utk. tokoh masyarakat	7.000.000	Sumiadi Burhan
31.	28-5-2007	Bantuan pesantren Assuniyah	2.000.000	Nota Sekda
32.	1-5-2007	Biaya jasa pihak ketiga utk Wabup	1.500.000	Fiqri Irmawan
33.	1-5-2007	Biaya bantuan sosial utk ibu Wabup	5.000.000	Fiqri Irmawan
34.	15-5-2007	Bon	12.000.000	Drs. H. Hasbi, MT
35.	1-5-2007	Bon pemb.sertifikat tanah daerah	2.000.000	Hermansyah
36.	2-12-2007	Bon pemb.sertifikat tanah daerah	2.000.000	Hermansyah
37.	21-08-2007	Bantuan utk HUT Proklamasi	500.000	Nota Sekda
38.	3-5-2007	Pinjaman sementara	1.000.000	Nota Sekda
39.	9-12-2007	Pinjaman sementara	8.000.000	Nota Sekda
40.	2007	Romb.Depdagri dan Prop 3 Org	7.500.000	Catatan
41.	31-10-2007	Biaya makan minum KDH	9.190.775	Zizie Efendi
42.	18-07-2007	Bantuan tokoh agama	1.500.000	Habib Husin
43.	28-06-2007	Pembuatan spanduk	500.000	Zizie Efendi
44.	8-12-2007	Bantuan utk tokoh masyarakat	5.000.000	Zizie Efendi
45.	9-5-2007	Bantuan utk tokoh masyarakat	2.000.000	Zizie Efendi
	JUMLAH		341.535.875	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 ada pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan penggunaan anggaran 2007 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 9.307.083.370.- yakni :
- Sisa kas di bendahara Pengeluaran Setda Kab. Tapin (sisa UYHD) tahun 2007 sebesar Rp. 5.022.225.731.- ;
- Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.284.857.639.- ;
- Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut kemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil dari anggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
- Uang sebesar Rp. 5.750.000.000.- disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 5.022.225.731.- (menutup ketekoran kas sisa UYHD tahun 2007) sementara sisanya sebesar Rp. 727.774.269.- dipergunakan untuk keperluan Setda ;
- Sedangkan untuk menutup ketekoran kas atas Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.284.857.639.- dilakukan penyetoran ke kas daerah yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ke-3 dan dari anggaran PPKAD masing-masing :
  - 4 Agustus 2008 : Rp. 2.146.000.000.-
  - 5 Agustus 2008 : Rp. 768.878.000.-
  - 13 Agustus 2008 : Rp. 1.369.979.639.- ;
- Bahwa atas penggunaan anggaran 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penyetoran yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ke-3 dan anggaran PPKAD masing-masing sebagai berikut :
  - 14 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.-
  - 15 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.-
  - 25 Agustus 2008 : Rp. 1.369.000.000.-
  - 25 Agustus 2008 : Rp. 727.774.269.-
  - 8 September 2008 : Rp. 729.187.500.-
  - 22 September 2008 : Rp. 196.263.962.-
  - 31 Desember 2008 : Rp. 727.774.269.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 April 2009 : Rp. 30.000.-
- T o t a l : Rp. 5.750.000.000.-**

- Sumber dana untuk pengembalian / penyetoran tersebut berasal dari :
  - Pinjaman pihak ke-3 :
    - An. H. Jahrul Hatta Rp. 3.500.000.000,-
    - An. Yayan Rp. 3.000.000.000,-
  - Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mata anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.- ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap tahun anggaran 2008, ada pengeluaran anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 4.300.000.000 ,- ( empat miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu :

Rincian bon / panjar pada bendahara pengeluaran Setda Tapin Tahun 2008 yang tidak sesuai ketentuan :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp.)	Penerima
1.	19-3-2008	Biaya.pemeliharaan gedung tempat tinggal	14.520.000	Muhtar/tukang
2.	20-2-2008	Biaya kegiatan zikir bersama	12.000.000	Ika Alamsyah
3.	11-3-2008	Biaya lampu PJU	14.000.000	Ika Alamsyah
4.	16-1-2008	Biaya keperluan gedung pendopo	4.200.000	Ika Alamsyah
5.	20-2-2008	Biaya instalasi genset	3.000.000	Ika Alamsyah
6.	28-2-2008	Biaya bunga melati di pendopo	1.150.000	Ika Alamsyah
7.	18-2-2008	Biaya keperluan pelantikan	5.000.000	Ika Alamsyah
8.	19-2-2008	Kegiatan panitia pelantikan	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
9.	5-2-2008	Biaya konsumsi rapat PDAM	780.000	Drs. Ibnu Madjah
10.	4-2-2008	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
11.	16-1-2008	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
12.	1-4-2008	Bon Kabagkap/ pemel.listrik BBM	20.000.000	Bambang H
13.	Peb. 2008	Bon panitia pelantikan	136.298.500	Panitia
14.	19-2-2008	Biaya kegiatan pelantikan	4.000.000	Drs. M. Noor
15.	2008	Biaya 2 buah laptop an. H. Sufiansyah	18.250.000	Capsul Comp
16.	28-3-2008	Bon BBM R.4 staf ahli	10.000.000	Arifin/Ibnu Madjah
17.	13-3-2008	Kegiatan Ran TV.acara pelantikan	26.805.000	Mugeni
18.	22-2-2008	Biaya kegiatan pelantikan Bup/wkl	11.450.000	Drs. M. Noor

Halaman 21 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	6-2-2008	Biaya kegiatan pelantikan Bup/wkl	4.650.000	Abdul Gafur
20.	23-1-2008	Panjar Biaya pembuatan jas	25.000.000	Rudi Tailor
21.	24-1-2008	Panjar Biaya pembuatan jas	25.000.000	Rudi Tailor
22.	15-2-2008	Bon sementara	500.000	Misransyah
23.	2-4-2008	Bon SPPD Wabup ke Jakarta	9.000.000	Arief H
24.	28-4-2008	Bantuan HUT.PWI di Balangan	1.000.000	Nota Sekda
25.	29-5-2008	Pinjaman sementara	6.000.000	Nota Sekda
26.	5-12-2008	Bon	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
27.	2-12-2008	Bon Misransyah	200.000	Agus Riyadi
28.	3-3-2008	Bon	21.000.000	Drs. H. ARifin Noor
	JUMLAH		391.303.500	

- Bahwa atas pengeluaran anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 4.300.000.000 ,- ( empat miliar tiga ratus juta rupiah) , terdapat pengembalian ke kas daerah yaitu :

1	10 Pebruari 2009	Rp. 1.720.731.528.-
2	10 Pebruari 2009	Rp. 76.141.773.-
3	16 Maret 2009	Rp. 13.000.000.-
4	16 Maret 2009	Rp. 40.900.000.-
5	18 Maret 2009	Rp. 187.743.800.-
6	19 Maret 2009	Rp. 200.000.000.-
7	20 Maret 2009	Rp. 25.000.000.-
8	20 Maret 2009	Rp. 3.500.000.-
9	20 Maret 2009	Rp. 13.474.000.-
10	23 Maret 2009	Rp. 15.118.320.-
11	24 Maret 2009	Rp. 50.000.000.-
12	27 Maret 2009	Rp. 8.000.000.-
13	27 Maret 2009	Rp. 30.040.000.-
14	31 Maret 2009	Rp. 12.500.000.-
15	31 Maret 2009	Rp. 30.000.000.-
16	03 April 2009	Rp. 6.840.000.-
17	13 April 2009	Rp. 50.000.000.-
18	16 April 2009	Rp. 19.819.000.-
19	20 April 2009	Rp. 20.900.000.-
20	27 Mei 2009	Rp. 40.000.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21	02 Juni 2009	Rp.	2.000.000.-
22	03 Juni 2009	Rp.	74.000.000.-
23	12 Juni 2009	Rp.	8.000.000.-
24	16 Juni 2009	Rp.	10.000.000.-
25	19 Juni 2009	Rp.	20.000.000.-
26	22 Juni 2009	Rp.	90.500.000.-
27	03 Juli 2009	Rp.	9.600.000.-
28	04 Agustus 2009	Rp.	2.780.000.-
29	10 September 2009	Rp.	150.000.000.-
30	28 September 2009	Rp.	9.000.000.-
31	10 Nopember 2009	Rp.	5.000.000.-
32	03 Pebruari 2010	Rp.	12.000.000.-
33	20 Mei 2011	Rp.	50.000.000.-
34	06 Juni 2011	Rp.	100.000.000.-
35	13 Juni 2011	Rp.	90.000.000.-
36	23 Juni 2011	Rp.	4.650.000.-
37	23 Juni 2011	Rp.	34.668.080.-
38	23 Juni 2011	Rp.	17.450.000.-
39	23 Juni 2011	Rp.	8.150.000.-
40	23 Juni 2011	Rp.	700.000.-
41	28 Juli 2011	Rp.	16.000.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran uang kas anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin tahun anggaran 2006 , 2007 dan 2008 yang menjadi tanggung jawabnya tanpa di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, berten-tangan dengan ketentuan :

1 Pasal 3 ayat 1 Undang –Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) : ***“Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis , efektif , transparan , bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;***

2 Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Halaman 23 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;*
- 2 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud .*

yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa selaku Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas , namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 3.611.490.155,00 (tiga milyar enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah itu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.306.560.201,00 (empat milyar tiga ratus enam juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (Pendalaman) BPK RI Atas Belanja Daerah pada Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2008 di Rantau Nomor : 03.A/S-LHP/XIX.BJM/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 atau setidaknya - tidaknya sebesar Rp. 3.611.490.155,00 (tiga milyar enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR selaku Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 dan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 78 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, secara bersama-sama dengan Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP Bin H. Hamrani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 78 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 ;
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pemegang Kas /Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berharga dalam pengelolaannya ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, ternyata terdakwa tidak melakukan pencatatan secara tertib terhadap setiap pengeluaran keuangan dalam buku kas Umum maupun buku kas pembantu dan terdakwa tidak selalu melampirkan atau menyertakan bukti pendukung yang lengkap dan sah dalam setiap melakukan pengeluaran keuangan Setda Kabupaten Tapin sehingga pada saat BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tahun 2006, menemukan ada pengeluaran uang kas Setda Kabupaten Tapin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

Pos Bantuan Tokoh Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Atas nama Sail	2006	1.500.000	Kwitansi	Sail	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi
2.	Anak H. M.	2006	1.000.000	Kwitansi	H. M. Juanda	Kwitansi

Halaman 25 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/PIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juanda					belum diketik (tidak ada proses administrasi)
3.	Rustam Distamben Nikah dan Perkawinan	16 Agustus 2006	3.500.000	Catatan	Rustam	Tidak ada proses administrasi
4.	Tokoh	22 Agustus 2006	15.000.000	Bon	Noor Frazi	Tidak ada proses administrasi
5.	Atas nama Bambang Gudap	30 Agustus 2006	2.000.000	Kwitansi	Bambang Gudap	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
6.	Pak Zaman, H.M. Suriadi, Aman Harahap dan lain-lain	11 Oktober 2006	4.700.000	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	Tidak ada proses administrasi
7.	Safari Ramadhan ke Tarungin, Banjarbaru, Buas-buas dan lain-lain	13 November 2006	11.650.000	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	Tidak ada proses administrasi
8.	Penyandang cacat, guru Iberahim, Habib Husain, penari, roomboy, Didik, Gafar, Udin, Sholeh, Zulkarnaen Slamet dan Polisi	11 Desember 2006	7.990.000	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	Tidak ada proses administrasi
9.	Pak Deny Bandara, Yadi, Supriadi dan lain-lain	28 Desember 2006	11.500.000	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	Tidak ada proses administrasi
10	Tokoh Masyarakat Bakarung, Didik, Yazid, Fahmi dan lain-lain	30 Desember 2006	13.445.000	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		72.285.000			

## Pos Bantuan Organisasi Profesi Tahun 2006

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Wartawan Mingguan, Anang, Ipik dan lain-lain	11 Oktober 2006	6.8500.000	-	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi
2.	Wartawan Mingguan,	13 November 2006	10.050.000	-	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ipik, pengarang dan lain-lain					
3.	Bantuan Wartawan	11 Desember 2006	6.300.000	-	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
4.	Wartawan Prospek Harsuni	30 Desember 2006	200.000	-	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
5.	Surat Kabar Harian Umum Kalimantan Post	2006	1.000.000	Kwitansi	Marta Hidayat	SPJ siap (Anggaran habis)
6.	Korem Antasari Batalyon Infranti 621	2006	1.000.000	Kwitansi	Maddani (Batalyon)	SPJ siap (Anggaran habis)
7.	Pramuka ikut serta ke Jawa Barat	2006	44.810.000	Kwitansi	Noor Abidin	SPJ siap (Anggaran habis)
	JUMLAH		70.160.000			

## Pos Bagian Perlengkapan Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Penginapan rombongan Bawasda Provinsi di Hotel Wahyu	2006	7.375.000	Kwitansi	Iyan	Tidak ada anggaran
2.	Rumah Tangga / kediaman Bupati	29 Juni 2006	16.000.000	Bon Sementara	Ika Alamsyah	tidak ada proses administrasi
3.	Hadiah HUT Proklamasi 17 Agustus	20 Agustus 2006	997.500	Bon	Mat Zain	tidak ada proses administrasi
4.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	13 November 2006	2.282.698	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi
5.	Sekretariat PKK	14 November 2006	1.000.000	Nota Dinas Sekda	-	tidak ada proses administrasi
6.	Dekorasi	1 Desember 2006	5.000.000	Catatan	Mat Zain	tidak ada proses administrasi
7.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	11 Desember 2006	4.202.350	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
8.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	28 Desember 2006	8.256.800	Nota Pengeluaran	Fitriansyah	tidak ada proses administrasi
9.	Biaya Konsumsi Bupati Tapin	30 Desember 2006	2.886.525	Nota Pengeluaran	Zizi Effendi	tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		48.000.873			

## Pos Lain-Lain / Campuran Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Biaya kontribusi	2006	10.000.000	Kwitansi	Rakhmadi	Pinjam untuk

Halaman 27 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DJA Depkeu untuk install system aplikasi GDO-1				Maryadi	BKD dan tidak terproses di BKD
2.	Pengobatan wakil, bantuan tokoh agama, hadiah Ketua Pengadilan, bantuan pasir batu untuk Kupang Hulu	2006	4.125.900	Kwitansi	Tarmiji	SPJ Cuma satu (SPJ dicampur aduk)
3.	Biaya pelantikan ESQ tanggal 7-9 April 2006 untuk pejabat Eselon II dan III	6 April 2006	100.000.000	catatan	H. Asera Saderie	Tidak ada proses
4.	Urusan ke Jakarta	19 Mei 2006	200.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
5.	Wakapolres	6 Juli 2006	3.000.000	catatan	Zizi Effendi	Tidak ada proses
6.	Dewan	17 Juli 2006	50.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
7.	Syarifah Rugayah	27 Juli 2006	10.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
8.	Hadi Saputra	16 Agustus 2006	5.000.000	catatan	-	Tidak ada proses
9.	Khusus	30 Agustus 2006	50.000.000	Catatan	Fitriansyah	Tidak ada proses
10.	Penggantian biaya pembangunan RSU Datu Sanggul karena pengusaha yang lari	31 Agustus 2006	67.666.160	catatan	Sail	Tidak ada anggaran (tidak ada proses administrasi)
11.	Ir. H. M. Yunus Azis	17 September 2006	100.000.000	catatan	Ir. H. M. Yunus Azis	Tidak ada proses
12.	Mat Zain	5 Oktober 2006	2.000.000	catatan	Mat Zain	Tidak ada anggaran (tidak ada proses administrasi)
	JUMLAH		601.792.060			

## Pos Bantuan Keagamaan Tahun 2006 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Honorarium untuk Rina untuk Event Organiser (EQ) Tabliq Akbar Haddad Alwi di Rantau	2006	14.250.000	Kwitansi	Ir. Rahmadi P.	SPJ siap (anggaran habis)
	JUMLAH		14.250.000			

Disamping rincian di atas ada pula Rincian Bon / Panjar Bendahara Pengeluaran Setda Tapin Tahun 2006, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp.)	Penerima
1.	8-12-2006	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
2.	22-12-2006	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
3.	23-01-2006	Bon dinas perhubungan	10.000.000	Drs. Ibnu Madjah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	13-09-2006	Biaya Umum dan jasa pihak ketiga	15.000.000	Drs. M. Fauzan
5.	18-10-2006	Bon		
6.	13-12-2006	Biaya Sewa rumah dokter spesialis	3.000.000	Drs. M. Fauzan
7.	21-11-2006	Biaya Pengadaan sound system	30.000.000	Drs. M. Fauzan
8.	16-5-2006	Biaya pemasangan jaringan genset	40.000.000	Drs. M. Fauzan
9.	12-04-2006	Biaya. Perjalanan dinas muspida ke Jkt	40.000.000	Fiqri Irmawan, SSTP
10.	30-08-2006	Biaya Perjalanan dinas muspida ke Jkt	34.000.000	Fiqri Irmawan, SSTP
11.	22-04-2006	Bantuan lombadesa di Perintis Raya	500.000	Noorifansyah
12.	7-06-2006	Bantuan untuk tokoh agama	5.000.000	Habib Husin
13.	3-08-2006	Bantuan untuk tokoh agama	5.000.000	Habib Husin
14.	15-05-2006	Bantuan untuk tokoh agama	8.000.000	Habib Husin
15.	2006	Biaya Pembuatan kartu lebaran	35.000.000	Arifin Noor
16.	18-10-2006	Bon sementara	8.250.000	Drs. Fathan Noor
17.	28-02-2006	Bon sementara	26.500.000	Drs. Arifin Noor
18.	14-03-2006	Bantuan untuk tokoh agama	5.000.000	Wahdah Assabiqi
19.	14-03-2006	Bon sementara	5.000.000	Achmadi Noor, SE
20.	9-11-2006	Biaya Kekurangan konsumsi harganas	1.928.250	Ny. Safwansyah
21.	27-04-2006	Bon sementara	500.000	H. M. Bachri
22.	22-11-2006	Bon kegiatan install GDO	27.225.000	Rakhmadi M
23.	8-04-2006	Bon sementara	15.000.000	Sekda
24.	16-08-2006	Bon secretariat HUT RI ke-61	5.000.000	H. Ardiansyah
25.	16-03-2006	Bon sementara	5.000.000	Drs. M. fauzan
26.	28-12-2006	Bantuan untuk org.profesi	9.600.000	Fitriansyah
27.	11-11-2006	Bantuan utk tokoh masyarakat	13.550.000	Zizie Efendi
28.	16-11-2006	Bantuan untuk Org.Profesi	2.850.000	Zizie Efendi
29.	10-11-2006	Bantuan untuk Org.Profesi	600.000	Zizie Efendi
	JUMLAH		359.003.250	

- Bahwa terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2006 yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas adalah karena terdakwa mendapat perintah lisan maupun tertulis (berupa memo) dari Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilaporkan terdakwa secara lisan kepada Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris

Halaman 29 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tapin dan untuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut, terdakwa telah membuat laporan seolah-olah anggaran tersebut dipergunakan sesuai ketentuan, padahal dalam kenyataannya anggaran tersebut digunakan terhadap pengeluaran yang tidak ada anggarannya dan setiap penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan selalu terdakwa laporkan kepada Drs.H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pencairan anggaran yang dimulai dari SPP (ditandatangani bendahara) yang ditindaklanjuti dengan SPM yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan selanjutnya diteruskan ke PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Dengan terbitnya SP2D tersebut anggaran langsung masuk rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Dan pada saat pencairan uang di Bank dilakukan dengan penandatanganan cek oleh Bendahara dan Sekretaris Daerah sehingga semua penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut diketahui oleh terdakwa dan Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin ;

- Bahwa Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani Pengguna Anggaran namun untuk pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2006 yang tidak ada mata anggarannya tidak terdakwa bukukan dalam Buku Kas Umum atas sepengetahuan Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin / Pengguna Anggaran dan adanya pengeluaran yang tidak ada mata anggarannya tidak terdakwa cantumkan dalam Buku Kas Umum sehingga dengan demikian ada perbedaan antara keadaan kas pada Buku Kas Umum dengan keadaan fisik kas bendahara pengeluaran ;
- Bahwa terhadap pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2006 yang tidak sesuai ketentuan tersebut telah dilakukan pengembalian ke kas daerah dengan cara mengambil dari anggaran tahun 2007 dan disetorkan ke kas daerah masing-masing sebagai berikut
  - 11 September 2007 Rp. 325.441.237,-
  - 11 September 2007 Rp. 2.039.076.361,-
  - 11 September 2007 Rp. 43.280.000,-Total Pengembalian ke kas daerah Rp. 2.407.797.598,- ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2007, terdapat pengeluaran - pengeluaran uang kas Setda Kabupaten Tapin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu :

## Pos Bantuan Tokoh Tahun 2007

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
----	--------------------	-------------------------	-------------	-------------------	----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Atas nama Katwandi Kasat Samapta Polres Tapin	2007	2.000.000	Kwitansi	Fitriansyah	SPJ terlambat
2.	Kajari Rantau	2007	3.000.000	Kwitansi	Fitriansyah	SPJ terlambat
3.	Kajari Rantau	2007	2.500.000	Kwitansi	Fitriansyah	SPJ terlambat
4.	DPRD Kabupaten Tapin ke Batam	2007	14.000.000	Kwitansi	Aspian Noor	SPJ tidak lengkap
5.	Pelantikan/pengukuhan pengurus DPC PKB dan Musyawarah Kerja	2007	20.000.000	Cata-tan	Drs. Abd. Wahid Asnawi	Tidak ada SPJ
6.	Atas nama Waris	2007	5.000.000	Cata-tan	Waris	Tidak ada SPJ
7.	Atas nama M. Thaib Mursid	2007	10.000.000	Kwitansi	M. Thaib Mursid	Kwitansi siap (tidak ada proses administrasi)
8.	Atas nama M. Thaib Mursid	2007	7.000.000	Kwitansi	M. Thaib Mursid	Kwitansi siap (tidak ada proses administrasi)
9.	Atas nama AKP Katwandi Kasat Samapta	2 Maret 2007	2.500.000	Cata-tan	Zizi Effendi	Tidak ada proses administrasi
10.	Tata Suheta	12 Maret 2007	1.000.000	Kwitansi	Tata Suheta	Kwitansi siap (tidak ada proses administrasi)
11.	H. Baderani (abah Bakarung)	28 Juni 2007	2.500.000	Kwitansi	Noor Fraji	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
12.	H. M. Thaib Mursid perbaikan kendaraan roda empat	2 Juli 2007	2.500.000	Bon	H. M. Thaib Mursid	Tidak ada proses administrasi
13.	Marta Hidayat	18 Desember 2007	2.500.000	Kwitansi	Marta Hidayat	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
14.	Atas nama H. Syarwani	2007	500.000	Kwitansi	H. Syarwani	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
15.	Atas nama Syaifullah Tamliha	-	10.000.000	Cata-tan	Syaifullah Tamliha	Tidak ada SPJ
16.	H. Rasyid Ali untuk pembuatan karangan bunga	-	1.500.000	Kwitansi	Herry Irawan	Kwitansi belum diketik (tidak ada proses administrasi)
17.	Bantuan sosial untuk pemasangan pompa di 5 RT desa Rumintin	-	15.000.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
18.	Bantuan tokoh untuk ziarah Walisongo	-	15.000.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
19.	Mahasiswa di Banjarmasin	-	37.500.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
20.	Lain-lain bantuan	-	10.000.000	Cata-tan	-	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		164.000.000			

## Pos Bantuan Organisasi Profesi Tahun 2007

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Atas nama Pak Edwin Radar Banjarmasin	2007	5.000.000	Kwitansi	Fitriansyah	SPJ siap (anggaran habis)

Halaman 31 dari 57 halaman

Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bantuan pramuka untuk perkemahan di lapangan 17 Mei Banjarmasin	29 Januari 2007	1.050.000	Bon	Nurdin	Tidak tersedia anggaran
	JUMLAH		6.050.000			

## Pos Bagian Humas 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal / Bulan / Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Iklan harian Mata Banua	22 Nopember 2007	19.050.000	Kwitansi	Abd. Rsyid Nazar	SPJ siap (terlambat masuk)
2.	Langganan Koran harian Mata Banua Januari-Juni	Desember 2007	12.960.000	Kwitansi	H. F. Norifansyah	SPJ siap (terlambat masuk)
3.	Langganan Koran harian Juli-Desember	2007	12.960.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
4.	Laporan khusus hari jadi Kab. Tapin ke-42 di Barito Post	2007	12.500.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
5.	Kerjasama pemberitaan bulan September-Oktober Barito Post	November 2007	12.000.000	Kwitansi	H. Gt. Mas-noorhayani	SPJ siap (terlambat masuk)
6.	Kerjasama pemberitaan bulan November-Desember Barito Post	2007	12.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
7.	Pemuatan iklan dari bulan September-Desember Barito Post	2007	3.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
8.	Langganan Koran Barito Post bulan September	November 2007	1.040.000	Kwitansi	H. Gt. Mas-noorhayani	SPJ siap (terlambat masuk)
9.	Langganan Koran Barito Post bulan Oktober-Desember	2007	3.120.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
10.	Iklan ucapan selamat di Banjarmasin Post	2007	10.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
11.	Iklan hari jadi Kab. Tapin ke 42 di B-Post	2007	6.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pembayaran iklan di B-Post 2006-2007	27 Desember 2007	110.300.000	Kwitansi	Fathurahman	SPJ siap (terlambat masuk)
13.	Kerjasama pemberitaan bulan September-Desember dengan Kalimantan Post	2007	54.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
14.	Pemuatan iklan kolektif Januari-Desember di Kalimantan Post	2007	6.900.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
15.	Iklan hari jadi Kab. Tapin ke 42 di Kalimantan-Post	2007	5.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
16.	Ucapan selamat di Kalimantan Post	2007	7.500.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
17.	Iklan ucapan selamat di Kalimantan Post	2007	2.000.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
18.	Koran pesanan di Radar Banjarmasin	2007	600.000	Kwitansi	Humas	SPJ siap (terlambat masuk)
	JUMLAH		290.930.000			

## Pos Bagian Perlengkapan Tahun 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Biaya perbaikan instalasi listrik, penggantian lampu-lampu pijar dan alat-alat listrik	2007	2.000.000	Kwitansi	Pihak ketiga (Mulyadi)	Safwani-SPJ terlambat
2.	Bantuan ibu wakil mendampingi Wakil Orientasi penyelenggaraan Pemda 29 Mei – 1 Juni	2007	5.000.000	Kwitansi	Hj. Yurniah	Salah pos seharusnya di Pos Perjalanan
3.	Biaya pakan ternak dan petugas pemeliharaan hewan piaraan di Wisma Sirang Pitu bulan Januari	2007	650.000	Kwitansi	Sri Endang	Reza (tidak ada anggaran)
4.	Biaya kekurangan pembayaran listrik	2007	10.858.340	-	Ika Alamsyah	SPJ tidak ada (surat tagihan)
5.	Operasional Bawas dalam rangka akhir masa jabatan Bupati Tapin	2007	41.500.000	Catatan	Tim	SPJ tidak ada
6.	Tagihan pembuatan jas panitia provinsi untuk pelantikan	2007	38.000.000	Kwitansi	Octava Taylor	Tidak ada anggaran

Halaman 33 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya penginapan Bawasda di Hotel Wahyu	3 Februari 2008	21.665.500	Kwitansi	Iyan	SPJ siap (tidak ada anggaran)
8.	Biaya transportasi mengantar undangan pelantikan ke Kal-Tim.	11 Februari 2007	2.500.000	Bon	Walfadjerik	Tidak ada proses administrasi
9.	Pembelian kursi, sofa dan kasur di kediaman	12 Februari 2007	25.250.000	Bon	Ika Alamsyah	Tidak ada proses administrasi
10.	Penyambutan Ibu Gubernur KalSel dan tengah dalam rangka kunjungan kerja	27 Februari 2007	8.755.500	Kwitansi	Ika Alamsyah	SPJ siap (macam-macam pengeluaran jadi satu)
11.	Biaya kontrak rumah Mahasiswa IAIN Tapin di Banjarmasin 1 Tahun	1 Maret 2007	21.000.000	Kwitansi	Hj. Lesti	SPJ siap (tidak ada anggaran)
12.	Biaya hotel Permata In sebanyak 3 kamar tanggal 13-14 Maret 2007	5 Maret 2007	2.121.735	Kwitansi	Zizi Effendi	SPJ belum diketik (tidak ada proses administrasi)
13.	Biaya hotel Permata In sebanyak 3 kamar 13-14 Maret 2007	15 Maret 2007	3.518.533	Kwitansi	Zizi Effendi	SPJ belum diketik (tidak ada proses administrasi)
14.	Biaya kontrak rumah dokter spesialis kandungan An. Dr. Bambang Abimanyo	1 april 2007	6.000.000	Kwitansi	H. Rasid Ali	SPJ siap (tidak ada anggaran)
15.	Biaya hotel Indiana (13 April 2007), Aquarius (31 April 2007) dan Hotel Surya (14 April 2007) di Tanjung, Foto Mahkota Banjarmasin	13 April 2007	2.300.080	Kwitansi	Zizi Effendi	SPJ belujm diketik (tidak ada proses administrasi)
16.	Biaya penginapan tamu di hotel Sejahtera	17 April 2007	17.325.000	Kwitansi	Sri Endang	SPJ siap (tidak ada anggaran)
17.	Biaya penginapan tamu di hotek Sejahtera	17 April 2007	12.000.000	Kwitansi	Sri Endang	SPJ siap (tidak ada anggaran)
18.	Perbaikan printer gaji	23 April 2007	950.000	Catatan	Hj. Faridah	Tidak ada proses administrasi
19.	Tagihan penerangan listrik di Labuhan Permai	21 Mei 2007	2.274.000	Kwitansi	Suryono	SPJ terlambat
20.	Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat	25 Mei 2007	4.750.000	Kwitansi	Delta Motor	H. Syamsuni (SPJ terlambat)
21.	Perbaikan computer di Sekretariat PKK	November 2007	255.000	Kwitansi	Ika Alamsyah	SPJ siap (anggaran habis)
22.	Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah	29 November 2007	10.000.000	Catatan	Ika Alamsyah	SPJ tidak ada (tidak ada proses administrasi)
23.	Biaya seksi perlengkapan Hari	17 Desember 2007	22.000.000	Bon	Ika Alamsyah	Tidak ada proses administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jadi Kabupaten Tapin				
	JUMLAH		260.674.688		

## Pos Lain-lain / Campuran Tahun 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Ganti rugi tanah untuk jalan dari by pass ke labuhan permai 4,7 borong	4 Januari 2007	15.000.000	Kwitansi	Yudi Fadillah, SH	Ir. Suffianur (kwitansi siap tapi tidak ada bukti dukung)
2.	Bantuan BBM pemadam Kebakaran Rantau, Barabai dan Kandangan untuk kebakaran di Bungur	21 Agustus 2007	10.300.000	Catatan	Fuadi	Tidak ada anggaran (tidak ada proses administrasi)
3.	DPRD bulan April-Agustus 2007	2007	220.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
4.	BPK bulan April-Agustus 2007	2007	75.900.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
5.	Bantuan tokoh bulan April-Juni 2007	2007	84.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
6.	Kejaksan bulan Maret- Agustus 2007	2007	84.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
7.	BADAN PENGAWAS	2007	22.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
8.	Organisasi Politik	24 Juli 2007	55.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
9.	Pusat - KDH	21 Juni 2007	80.000.000	Catatan	-	Tidak ada proses administrasi
	JUMLAH		646.200.000			

## Pos Bantuan Keagamaan Tahun 2007 :

No	Uraian Pengeluaran	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai (Rp.)	Bukti Pengeluaran	Penerima	Keterangan
1.	Sumbangan Madrasah Ad Diniyah At Taqwa Jl. Pelita Rantau	2006-2007	800.000	Kwitansi	H. Djapar Rachman	Sekretariat Daerah (tidak ter SPJkan)
2.	Pembersihan kuburan Muslimin Dulang Rantau	2007	800.000	Bon	Bahrudin	SPJ tidak lengkap
3.	Bantuan haulan di Solo	2007	25.000.000	Bon	H. Zaki Abdurrahman Assegaf	SPJ tidak lengkap
	JUMLAH		26.600.000			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping rincian di atas ada pula Rincian Bon / Panjar Bendahara Pengeluaran Setda Tapin Tahun 2007, sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp.)	Penerima
1.	4-12-2007	Biaya Honor PTT bln desember 2007	10.750.000	Ika Alamsyah
2.	25-07-2007	Nota pemb.kacamata baca	1.750.000	Drs. Ibnu Madjah
3.	7-3-2007	Bant.biaya tim pengadaan tanah	1.200.000	Drs. Ibnu Madjah
4.	27-4-2007	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
5.	10-10-2007	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
6.	21-03-2007	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
7.	15-11-2007	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
8.	10-01-2007	Bon pribadi	1.125.000	Drs. Ibnu Madjah
9.	28-09-2007	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
10.	8-5-2007	Bant.utk kafilah MTQ	15.000.000	Drs. Ibnu Madjah
11.	8-10-2007	Biaya kegiatan hari raya 1428 H	5.000.000	Bambang H.
12.	2-3-2007	Pinjaman sementara	10.000.000	H. Jamhuri
13.	2-3-2007	Pinjaman sementara	1.000.000	Wahdi Hasyim
14.	22-2-2007	Biaya pemeliharaan rumdin	1.600.000	Drs. M. Fauzan
15.	12-2-2007	Biaya perlengkapan sirang pitu	50.000.000	Ibu Wkl
16.	28-06-2007	Biaya petimati isteri Tata Suhita	5.500.000	Paryono
17.	6-4-2007	Biaya kegiatan Maulid di kediaman	10.725.000	Panitia
18.	8-1-2007	Panjar kegiatan kehumasan	3.190.000	Mugeni
19.	23-11-2007	Bon kegiatan Ran.TV/Humas	15.000.000	H. Arifin Noor
20.	29-01-2007	Bantuan utk pramuka Kab. Tapin	1.050.000	Nordin
21.	1-10-2007	Bantuan festival Ramadhan di Tambaragan	5.000.000	Imberan
22.	27-12-2007	Tagihan langganan Indov.Wabup	3.570.800	Arief Hardiyanto
23.	19-12-2007	Kegiatan zikir akbar	15.000.000	Rahmadi. P
24.	27-08-2007	Panjar biaya penginapan tamu	2.000.000	Hotel Wahyu
25.	14-9-2007	Tagihan listrik multiguna /B4	12.984.300	CV. Manturingin
26.	3-11-2007	Biaya jasa pihak ketiga kegiatan bupati	500.000	Fiqri Irmawan
27.	5-7-2007	Bon kegiatan kehumasan	50.000.000	Arifin Noor
28.	7-2-2007	Bon pembersihan kubur dulang	400.000	Bahrudin
29.	28-9-2007	Bon Biaya pencetakan kartu	35.000.000	Arifin Noor
30.	2007	Bantuan utk. tokoh masyarakat	7.000.000	Sumiadi Burhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	28-5-2007	Bantuan pesantren Assuniyah	2.000.000	Nota Sekda
32.	1-5-2007	Biaya jasa pihak ketiga utk Wabup	1.500.000	Fiqri Irmawan
33.	1-5-2007	Biaya bantuan sosial utk ibu Wabup	5.000.000	Fiqri Irmawan
34.	15-5-2007	Bon	12.000.000	Drs. H. Hasbi, MT
35.	1-5-2007	Bon pemb.sertifikat tanah daerah	2.000.000	Hermansyah
36.	2-12-2007	Bon pemb.sertifikat tanah daerah	2.000.000	Hermansyah
37.	21-08-2007	Bantuan utk HUT Proklamasi	500.000	Nota Sekda
38.	3-5-2007	Pinjaman sementara	1.000.000	Nota Sekda
39.	9-12-2007	Pinjaman sementara	8.000.000	Nota Sekda
40.	2007	Romb.Depdagri dan Prop 3 Org	7.500.000	Catatan
41.	31-10-2007	Biaya makan minum KDH	9.190.775	Zizie Efendi
42.	18-07-2007	Bantuan tokoh agama	1.500.000	Habib Husin
43.	28-06-2007	Pembuatan spanduk	500.000	Zizie Efendi
44.	8-12-2007	Bantuan utk tokoh masyarakat	5.000.000	Zizie Efendi
45.	9-5-2007	Bantuan utk tokoh masyarakat	2.000.000	Zizie Efendi
	JUMLAH		341.535.875	

- Bahwa pada tahun 2008 ada pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan penggunaan anggaran 2007 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 9.307.083.370.- yakni :
  - Sisa kas di bendahara Pengeluaran Setda Kab. Tapin (sisa UYHD) tahun 2007 sebesar Rp. 5.022.225.731.-
  - Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.284.857.639.- ;
- Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut kemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil dari anggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.- ( lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
  - Uang sebesar Rp. 5.750.000.000.- disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 5.022.225.731.- (menutup ketekoran kas sisa UYHD tahun 2007) sementara sisanya sebesar Rp. 727.774.269.- dipergunakan untuk keperluan Setda ;
  - Sedangkan untuk menutup ketekoran kas atas Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.284.857.639.-

Halaman 37 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyetoran ke kas daerah yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ke-3 dan dari anggaran PPKAD masing-masing :

- 4 Agustus 2008 : Rp. 2.146.000.000.-
- 5 Agustus 2008 : Rp. 768.878.000.-
- 13 Agustus 2008 : Rp. 1.369.979.639.- ;

- Bahwa atas penggunaan anggaran 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.- ( lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penyetoran yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ke-3 dan anggaran PPKAD masing-masing sebagai berikut :

- 14 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.-
- 15 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.-
- 25 Agustus 2008 : Rp. 1.369.000.000.-
- 25 Agustus 2008 : Rp. 727.774.269.-
- 8 September 2008 : Rp. 729.187.500.-
- 22 September 2008 : Rp. 196.263.962.-
- 31 Desember 2008 : Rp. 727.774.269.-
- 22 April 2009 : Rp. 30.000.-
- T o t a l : Rp. 5.750.000.000.-**

- Sumber dana untuk pengembalian / penyetoran tersebut berasal dari :

- Pinjaman pihak ke-3 :

- An. H. Jahrul Hatta Rp. 3.500.000.000.-
- An. Yayan Rp. 3.000.000.000.-

- Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mata anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.- ;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap tahun anggaran 2008, ada pengeluaran anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 4.300.000.000 ,- ( empat miliar tiga ratus juta rupiah), yaitu :

Rincian bon / panjar pada bendahara pengeluaran Setda Tapin Tahun 2008 yang tidak sesuai ketentuan :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp.)	Penerima
1.	19-3-2008	Biaya.pemeliharaan gedung tempat tinggal	14.520.000	Muhtar/tukang
2.	20-2-2008	Biaya kegiatan zikir bersama	12.000.000	Ika Alamsyah
3.	11-3-2008	Biaya lampu PJU	14.000.000	Ika Alamsyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	16-1-2008	Biaya keperluan gedung pendopo	4.200.000	Ika Alamsyah
5.	20-2-2008	Biaya instalasi genset	3.000.000	Ika Alamsyah
6.	28-2-2008	Biaya bunga melati di pendopo	1.150.000	Ika Alamsyah
7.	18-2-2008	Biaya keperluan pelantikan	5.000.000	Ika Alamsyah
8.	19-2-2008	Kegiatan panitia pelantikan	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
9.	5-2-2008	Biaya konsumsi rapat PDAM	780.000	Drs. Ibnu Madjah
10.	4-2-2008	Bon pribadi	2.500.000	Drs. Ibnu Madjah
11.	16-1-2008	Bon pribadi	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
12.	1-4-2008	Bon Kabagkap/ pemel.listrik BBM	20.000.000	Bambang H
13.	Peb. 2008	Bon panitia pelantikan	136.298.500	Panitia
14.	19-2-2008	Biaya kegiatan pelantikan	4.000.000	Drs. M. Noor
15.	2008	Biaya 2 buah laptop an. H. Sufiansyah	18.250.000	Capsul Comp
16.	28-3-2008	Bon BBM R.4 staf ahli	10.000.000	Arifin/Ibnu Madjah
17.	13-3-2008	Kegiatan Ran TV.acara pelantikan	26.805.000	Mugeni
18.	22-2-2008	Biaya kegiatan pelantikan Bup/wkl	11.450.000	Drs. M. Noor
19.	6-2-2008	Biaya kegiatan pelantikan Bup/wkl	4.650.000	Abdul Gafur
20.	23-1-2008	Panjar Biaya pembuatan jas	25.000.000	Rudi Tailor
21.	24-1-2008	Panjar Biaya pembuatan jas	25.000.000	Rudi Tailor
22.	15-2-2008	Bon sementara	500.000	Misransyah
23.	2-4-2008	Bon SPDP Wabup ke Jakarta	9.000.000	Arief H
24.	28-4-2008	Bantuan HUT.PWI di Balangan	1.000.000	Nota Sekda
25.	29-5-2008	Pinjaman sementara	6.000.000	Nota Sekda
26.	5-12-2008	Bon	5.000.000	Drs. Ibnu Madjah
27.	2-12-2008	Bon Misransyah	200.000	Agus Riyadi
28.	3-3-2008	Bon	21.000.000	Drs. H. ARifin Noor
	JUMLAH		391.303.500	

- Bahwa atas pengeluaran anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 4.300.000.000,- ( empat miliar tiga ratus juta rupiah), terdapat pengembalian ke kas daerah yaitu :

1	10 Pebruari 2009	Rp. 1.720.731.528.-
2	10 Pebruari 2009	Rp. 76.141.773.-
3	16 Maret 2009	Rp. 13.000.000.-
4	16 Maret 2009	Rp. 40.900.000.-

Halaman 39 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5	18 Maret 2009	Rp. 187.743.800.-
6	19 Maret 2009	Rp. 200.000.000.-
7	20 Maret 2009	Rp. 25.000.000.-
8	20 Maret 2009	Rp. 3.500.000.-
9	20 Maret 2009	Rp. 13.474.000.-
10	23 Maret 2009	Rp. 15.118.320.-
11	24 Maret 2009	Rp. 50.000.000.-
12	27 Maret 2009	Rp. 8.000.000.-
13	27 Maret 2009	Rp. 30.040.000.-
14	31 Maret 2009	Rp. 12.500.000.-
15	31 Maret 2009	Rp. 30.000.000.-
16	03 April 2009	Rp. 6.840.000.-
17	13 April 2009	Rp. 50.000.000.-
18	16 April 2009	Rp. 19.819.000.-
19	20 April 2009	Rp. 20.900.000.-
20	27 Mei 2009	Rp. 40.000.000.-
21	02 Juni 2009	Rp. 2.000.000.-
22	03 Juni 2009	Rp. 74.000.000.-
23	12 Juni 2009	Rp. 8.000.000.-
24	16 Juni 2009	Rp. 10.000.000.-
25	19 Juni 2009	Rp. 20.000.000.-
26	22 Juni 2009	Rp. 90.500.000.-
27	03 Juli 2009	Rp. 9.600.000.-
28	04 Agustus 2009	Rp. 2.780.000.-
29	10 September 2009	Rp. 150.000.000.-
30	28 September 2009	Rp. 9.000.000.-
31	10 Nopember 2009	Rp. 5.000.000.-
32	03 Pebruari 2010	Rp. 12.000.000.-
33	20 Mei 2011	Rp. 50.000.000.-
34	06 Juni 2011	Rp. 100.000.000.-
35	13 Juni 2011	Rp. 90.000.000.-
36	23 Juni 2011	Rp. 4.650.000.-
37	23 Juni 2011	Rp. 34.668.080.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38	23 Juni 2011	Rp.	17.450.000.-
39	23 Juni 2011	Rp.	8.150.000.-
40	23 Juni 2011	Rp.	700.000.-
41	28 Juli 2011	Rp.	16.000.000.-

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran uang kas anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin tahun anggaran 2006 , 2007 dan 2008 yang menjadi tanggung jawabnya tanpa di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, bertentangan dengan tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Bendaharawan Pengeluaran sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berharga dalam pengelolaannya ;

Dan juga bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang

Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;*

2. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

(1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;*

(2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;.*

yang seharusnya merupakan kewajiban terdakwa selaku Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin untuk mematuhi dan melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 3.611.490.155,00 (tiga milyar enam ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah itu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.306.560.201,00 (empat milyar tiga ratus enam juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (Pendalaman) BPK RI Atas Belanja Daerah pada Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2008 di Rantau Nomor : 03.A/S-LHP/XIX.BJM/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 atau setidaknya 3.611.490.155,00 (tiga milyar enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah ;

Perbuatan terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa tuntutan/requisitoir Penuntut Umum No. PDS-03/RNTAU/04/2013, tanggal 30 Juli 2013, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID Bin MASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR dengan pidana :
  - Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  - Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mewajibkan terdakwa ADUL HAMID BIN MASTUR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.611.490.155,00 (tiga miliar enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Umum tahun 2008;
2.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Perlengkapan tahun 2008 ;
3.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Organisasi Tata Laksana tahun 2008 ;
4.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Umum tahun 2008 ;
5.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Perlengkapan tahun 2008
6.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Hukum tahun 2008 ;
7.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Organisasi Tata Laksana tahun 2008 ;
8.	1 (satu) bundel Buku Kas Umum tahun 2008 ;
9.	1 (satu) bundel Daftar Bon ;
10.	1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tentang Penggantian Pejabat Satuan Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Pejabat Satuan Pemegang Kas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Pejabat Satuan Pemegang Kas Dinas Pekerja Umum Kabupaten Tapin Untuk Tahun Anggaran 2006 ;
11.	1 (satu) eksemplar Daftar Pengeluaran Uang Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2006 dan 2007 ;
12.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2007 ;
13.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2008 ;
14.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Tahun 2010 ;
16.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Tahun 2011 ;
17.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Tim Penyelesai Kerugian Negara pada Sekretariat Daerah TA 2008 Nomor : 961/139-UM/2009 tanggal 22 Juni 2009 ;
18.	1 (satu) eksemplar surat Posisi Kas Pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin per Maret 2009 dan per April 2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
19.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0503/SP2D/2008 tanggal 5 Mei 2008 ;
20.	1 (satu) lembar surat Pinjaman Sementara senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari H. JAHRUL kepada ABDUL HAMID ;
21.	1 (satu) lembar Rekap Saldo Uang Yang Haru Dipertanggungjawabkan (UYHD) Sekretariat Daerah Kab. Tapin per 31 Desember 2007 ;
22.	1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemberian Keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ;
23.	1 (satu) lembar Nota Dinas Sekda tanggal 6 Nopember 2006 ;
24.	1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekda tanggal 5 Maret 2007 ;
25.	1 (satu) lembar Bon tanggal 4 Agustus 2006 Rp.15.000.000,- yang menerima Drs.H. Cahai Muchlis, M.AP ;
26.	1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRD-TPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuran wajib ADKASI ;
27.	1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Mohon Bantuan Dana ;
28.	1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDH untuk bulan Nopember dan Desember 2008 ;
29.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007 tentang Pejabat Yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna anggaran daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun anggaran 2007 tanggal 29 Januari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007 ;
30.	1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 78 tahun 2008 tentang Pejabat Pejabat Yang disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2008 tanggal 14 April 2008 ;
31.	1 (satu) bundle copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Nomor : 01 47/DASK/2006 tanggal Nopember 2006 ;
32.	1 (satu) bundel copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah Nomor : 01 03/DASK/2006 tanggal Nopember 2006 ;
33.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 2, tanggal 22 Nopember 2007 ;
34.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA SKPD Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD: 1.20 03 00 00 00 51 ;
35.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 2, tanggal 5 Desember 2008 ;
36.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1, tanggal 5 Desember 2008 ;
37.	1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007 ;
38.	1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008 ;
39.	4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari Bulan Maret s/d Desember 2006 ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 45 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/PIPIKOR/2013/PT.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa/Tim Penasihat Hukum telah menyampaikan permintaan banding, tetapi yang bersangkutan tidak menyampaikan Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tidak juga memberikan tanggapannya/Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 1 Oktober 2013 berisi keberatan atas amar putusan, sebagai berikut :

- 1 Keberatan atas amar putusan yang menyatakan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 3 bulan, karena pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan ;
- 2 Keberatan atas amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa juga dipidana dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.535.885.785,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun; karena pidana tersebut tidak sesuai dengan perhitungan dari ahli BPKP sebesar Rp. 3.611.490.155,- ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa identitas Terdakwa adalah seperti tersebut di atas ;
- 2 Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Bahwa pada periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Tapin, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran, masing-masing SK Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006, tanggal 26 April 2006, SK Bupati Tapin Nomor 22 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tanggal 29 Januari 2007 dan SK Bupati Tapin Nomor 78 Tahun 2008, tanggal 14 April 2008 ;

- 4 Bahwa, sebagai Bendahara Pengeluaran Kabupaten Tapin, Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya adalah : menerima, menyimpan, menyetor / membayar / menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga dalam pengelolaannya ;
- 5 Bahwa berawal dari adanya penggunaan anggaran (uang) daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp. 9.307.083.370,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Selatan dalam audit rutin, yang dilakukan pada tahun 2008 ;
- 6 Bahwa anggaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut terdiri atas sisa kas di bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Tapin (sisa UYHD) tahun 2007 sebesar Rp. 5.022.225.731.- (lima milyar dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu), dan pengeluaran untuk pengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.284.857.639.- ;
- 7 Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut kemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil dari anggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu uang sebesar Rp. 5.750.000.000.- disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 5.022.225.731.- (lima milyar dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu), ( untuk menutup ketekoran kas sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan / UYHD tahun 2007) sementara sisanya sebesar Rp. 727.774.269.- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dipergunakan untuk keperluan Setda ;
- 8 Bahwa untuk menutup ketekoran kas atas Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.284.857.639.- (empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dilakukan penyetoran ke kas daerah yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ke-3 dan dari anggaran PPKAD masing-masing :
  - 4 Agustus 2008 : Rp. 2.146.000.000.- ;
  - 5 Agustus 2008 : Rp. 768.878.000.- ;

Halaman 47 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/PTIKOR/2013/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Agustus 2008 : Rp. 1.369.979.639.- ;

9 Bahwa atas penggunaan anggaran 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penyetoran yang bersumber dari pinjaman kepada pihak ke-3 dan anggaran PPKAD masing-masing sebagai berikut :

- 14 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.-
- 15 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.-
- 25 Agustus 2008 : Rp. 1.369.000.000.-
- 25 Agustus 2008 : Rp. 727.774.269.-
- 8 September 2008 : Rp. 729.187.500.-
- 22 September 2008 : Rp. 196.263.962.-
- 31 Desember 2008 : Rp. 727.774.269.-
- 22 April 2009 : Rp. 30.000.-

T o t a l : Rp. 5.750.000.000.-

Sumber dana untuk pengembalian / penyetoran tersebut berasal dari :

Pinjaman pihak ke-3 :

- An. H. Jhrul Hatta Rp. 3.500.000.000,- ;
- An. Yayan Rp. 3.000.000.000,- ;
- Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mata anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.- ;

10 Bahwa sesuai hasil pemeriksaan rutin BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap tahun anggaran 2008, ada pengeluaran anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah) ;

11 Bahwa pengeluaran anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,00 tersebut dilakukan karena terdakwa tidak melakukan tugas pokok fungsinya, yakni menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan uang, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa untuk menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karenanya diancam pidana, haruslah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang disusun secara subsidaritas yaitu :

## PRIMAIR :

Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP., maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan perihal dakwaan PRIMAIRnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain atau korporasi ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- 5 Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 6 Jika di antara beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri namun ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara satu persatu atas seluruh unsur dakwaan PRIMAIR tersebut di atas, dan berkesimpulan dengan menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan PRIMAIR tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 49 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 17 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menghubungkannya satu sama lain dengan isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat :

- 1 Bahwa, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendahulukan untuk mempertimbangkan Dakwaan Primair ;
- 2 Bahwa, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Primair ;
- 3 Bahwa, pertimbangan tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena itu pertimbangan tersebut dikuatkan dan dijadikan pertimbangan dalam putusan banding ;

Menimbang, karena pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, **dan putusan Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. tanggal 17 September 2013 yang dimintakan banding ini dapat dikuatkan dengan pertimbangan selanjutnya ;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara/ Pemda Tapin yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebesar Rp. 1.535.885.785,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dijatuhi pidana membayar uang pengganti sejumlah sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pada hal dalam bukti tuntutan/requisitoirnya bertanggal 30 Juli 2013 No. PDS-03/RNTAU/04/2013, Penuntut Umum menuntutnya dengan 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum atas putusan yang dimintakan banding dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas amar putusan yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan karena pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sesuatu yang relatif berdasarkan pertimbangan yang diyakini adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terhadap hal itu Majelis Hakim Banding menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.535.885.785,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena pidana tersebut tidak sesuai dengan perhitungan dari ahli BPKP, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara/Pemda Tapin sebesar Rp. 1.535.885.785,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah), namun kerugian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sendiri, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya, yakni saksi Drs. H. Chairil Muchlis, M.AP Bin H. Hamrani yang perkaranya diperiksa terpisah, sehingga pertanggung-jawaban untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Negara/Pemda Tapin tidak dapat sepenuhnya dibebankan atas diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat adalah logis dan bahkan adil, apabila atas diri Terdakwa dibebani untuk mengembalikan hanya sebahagian saja dari kerugian tersebut; yakni sebesar Rp. 767.942.893,-(tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pengembalian uang tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-

Halaman 51 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 767.942.893,--(tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan yang mendasar yang dapat melemahkan putusan yang dimintakan banding tersebut, selain alasan yang hanya bersifat elementer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 17 September 2013 yang dimintakan banding ini dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut selain dari yang sudah menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagai berikut ;

1 Hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan Negara dipandang sebagai hal yang dapat menjadi sumbangan bagi bertambahnya kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa-terdakwa lainnya selain Terdakwa ;

2 Hal yang meringankan :

- Kondisi kontrol atasan yang lemah atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan Terdakwa ;
- Terdakwa sekarang sudah berstatus sebagai pensiunan PNS dan relative sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pada waktu Terdakwa menjalani pidana nanti, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan atas Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, yaitu ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 67, 87, 240, 241 dan pasal 242 KUHP serta ketentuan lainnya yang terkait ;

### MENGADILI

⇒ Menerima permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ;

⇒ **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 17 September 2013 yang dimintakan banding tersebut **dengan perbaikan sekedar mengenai besar uang pengganti**, sehingga amar putusan selanjutnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID bin MASTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar **Rp. 767.942.893,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Halaman 53 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Um tahun 2008 ;
2.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Perlengkapan tahun 2008 ;
3.	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagian Organisasi Tata Laksana tahun 2008 ;
4.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Umum tahu 2008 ;
5.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Perlengkap tahun 2008 ;
6.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Hukum tahu 2008 ;
7.	1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagian Organisasi Tata Laksana tahun 2008 ;
8.	1 (satu) bundel Buku Kas Umum tahun 2008 ;
9.	1 (satu) bundel Daftar Bon ;
10.	1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 112 Tahun 2006 tentang Penggantian Pejabat Satuan Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Pejabat Satuan Pemegang Kas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Pejabat Satuan Pemegang Kas Dinas Pekerjaan Um Kabupaten Tapin Untuk Tahun Anggaran 2006 ;
11.	1 (satu) eksemplar Daftar Pengeluaran Uang Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2006 dan 2007 ;
12.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2007 ;
13.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2008 ;
14.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran tahun 2009 ;
15.	1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Tahun 2010 ;
16.	1 (satu) eksemplar Surat Tanda Setoran Tahun 2011 ;
17.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Tim Penyelesaian Kerugian Negara p Sekretariat Daerah TA 2008 Nomor : 961/139-UM/2009 tanggal 22 Juni 2009 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	1 (satu) eksemplar surat Posisi Kas Pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin per Maret 2009 dan per April 2009 tanggal 23 Juni 2009 ;
19.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0503/SP2D/2008 tang 5 Mei 2008 ;
20.	1 (satu) lembar surat Pinjaman Sementara senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari H. JAHRUL kepada ABDUL HAMID ;
21.	1(satu) lembar Rekap Saldo Uang Yang Haru Dipertanggungjawabkan (UYHD) Sekretariat Daerah Kab. Tapin per 31 Desember 2007 ;
22.	1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Pemberian Keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ;
23.	1 (satu) lembar Nota Dinas Sekda tanggal 6 Nopember 2006 ;
24.	1 (satu) lembar copy Nota Dinas Sekda tangg 5 Maret 2007 ;
25.	1 (satu) lembar Bon tanggal 4 Agustus 2006 Rp.15.000.000,- yang menerima Drs.H. Caha Muchlis, M.AP. ;
26.	1(satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Tapin Nomor:170/448/DPRD-TPN/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal Mohon Bantuan Iuran wajib ADKASI ;
27.	1 (satu) lembar copy Telaahan Staf Nomor:450/410/Kesra tanggal 7 Oktober 2006 Perihal Mohon Bantuan Dana ;
28.	1 (satu) Bundel SPM Permintaan Pembayaran Penunjang Operasional KDH dan Wakil KDI untuk bulan Nopember dan Desember 2008 ;
29.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 22 tahun 2007 tentang Pejabat Yang disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna anggaran daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun anggaran 2007 tanggal 29 Januari 2007 ;
30.	1 (satu) Bundel copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor: 78 tahun 2008 tentang Pejabat Pejabat Yang disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan pada APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2008 tangg 14 April 2008 ;

Halaman 55 dari 57 halaman  
Putusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	1 (satu) bundle copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 200 Sekretariat Daerah Nomor : 01 47/DASK/200 tanggal Nopember 2006 ;
32.	1 (satu) bundel copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan tahun Anggaran 200 Sekretariat Daerah Nomor : 01 03/DASK/200 tanggal Nopember 2006 ;
33.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 200 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 2, tanggal 22 Nopember 2007 ;
34.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 200 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1
35.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 200 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 2, tanggal 5 Desember 2008 ;
36.	1 (satu) Bundel copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 200 Belanja Tidak Langsung No DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 00 5 1, tanggal 5 Desember 2008 ;
37.	1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007 ;
38.	1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008 ;
39.	4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari Bulan Maret s/d Desember 2006 ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

⇒ Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 13 NOPEMBER 2013, oleh kami MURDIYONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO,SH.MH. dan H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. M.Pd. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 20 NOPEMBER 2013, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HALIDAH.SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Tim Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

MURDIYONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTANTO .SH.MH.

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. M.Pd.,

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH.SH.